



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Jumaah alias Juma'ah binti Hamberi**, tempat dan tanggal lahir Panggang Hijau H.S.S, 01 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

**Basmah binti Ahmad Yani**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 September 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan A. Yani KM. 14.200 RT. 016 RW. 006 Keluarahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Yani bin Tukacil** pada tanggal 13 Mei 1979 sesuai dengan surat keterangan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 205/Kua 17.05-3/PW.01/12/2021 dan selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Basmah binti Ahmad Yani**, lahir tanggal 15 September 1980. Namun pada tahun 1981 Pemohon I dan **Ahmad Yani bin Tukacil** telah bercerai secara di bawah tangan;
2. Bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ahmad Yani bin Tukacil** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 6301-KM-25112021-0008 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa semua ahli waris tersebut sebagaimana tersebut di atas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari **Ahmad Yani bin Tukacil** dan sekarang kedudukannya sebagai para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi persyaratan pengambilan tunjangan kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas nama Ahmat Yani;
5. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kandangan untuk keperluan persyaratan pengambilan tunjangan kerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon lainnya;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari **Ahmad Yani bin Tukacil** ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa Pemohon I dan Pewaris telah bercerai dibawah tangan sekitar tahun 1981, kemudian Pemohon I menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Badri yang sekarang Badri telah meninggal dunia.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, NIK 6306044107470051 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, NIK 6303035509800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 20 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.2**;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas nama Pewaris dan Pemohon I dengan Nomor 205/Kua 17.05-3/PW.01/12/2021 tanggal 08 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6303-LT-08112021-0059 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 08 November 2021.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 6301-KM-25112021-0008 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 142/02/SKMD/KA/I/2022 atas nama Jamrah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 10 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.6**;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 142/03/SKMD/KA/I/2022 atas nama Jamrah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 10 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Daftar Silsilah Keluarga atas nama Para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 09 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.8**;

9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor : 6301070310680002 atas nama Pewaris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.9**;

## b.Saksi :

1. **Eles Tomaskup bin Tuhalus**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa kayu Abang no 56

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.02 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatanberikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah mantan istri dan Pemohon II adalah anak kandung dari Ahmad Yani;
- Bahwa Pewaris dan Pemohon I bercerai secara bawah tangan saja;
- Bahwa Pewaris dan Pemohon I sudah sangat lama bercerai dibawah tangan, namun Saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa setelah bercerai dari Pewaris, Pemohon I menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Badri;
- Bahwa Badri telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Ahmad Yani telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat Ahmad Yani meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua Ahmad Yani (kakek dan nenek) garis ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ahmad Yani setelah bercerai dari Pemohon I menikah lagi atau tidak karena Ahmad Yani tidak tinggal di desa lagi;
- Bahwa pernikahan Ahmad Yani dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih hidup sampai sekarang, yang bernama Basmah (Pemohon II);
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Ahmad Yani tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon tidak pernah menganiaya Ahmad Yani ataupun mencoba untuk mencelakai Ahmad Yani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh Ahmad Yani, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggal dunia Ahmad Yani ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang asuransi yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris;
2. **Juhdiansyah bin Hamberi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa taniran Kubah No 103 RT.01 RW.01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah mantan istri dan Pemohon II adalah anak kandung dari Ahmad Yani;
  - Bahwa Pewaris dan Pemohon I bercerai secara bawah tangan saja;
  - Bahwa Pewaris dan Pemohon I sudah sangat lama bercerai dibawah tangan;
  - Bahwa setelah bercerai dari Pewaris, Pemohon II menikah lagi dengan seorangn laki-laki bernama Badri;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Badri telah lama meninggal dunia;
  - Bahwa Ahmad Yani telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 karena sakit;
  - Bahwa pada saat Ahmad Yani meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua Ahmad Yani (kakek dan nenek) garis ke atas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pewaris pernah menikah lagi atau tidak karena Pewaris tidak tinggal di desa lagi;
  - Bahwa pernikahan Ahmad Yani dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih hidup sampai sekarang, yang bernama Basmah (Pemohon II);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Ahmad Yani tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon tidak pernah menganiaya Ahmad Yani ataupun mencoba untuk mencelakai Ahmad Yani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh Ahmad Yani, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggal dunia Ahmad Yani ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang asuransi yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari seorang laki-laki bernama Ahmad Yani bin Tukacil, namun kemudian Ahmad Yani dan Pemohon I telah bercerai di bawah tangan sekitar tahun 1981. Ahmad Yani bin Tukacil meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 karena sakit, dan Para Pemohon meminta agar ditetapkan ahli waris yang sah dari Ahmad Yani bin Tukacil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Ahmad Yani bin Tukacil yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, antara Para Pemohon dan Ahmad Yani bin Tukacil terdapat hubungan hukum, dimana Para Pemohon memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah sebagai istri dan anak-anak kandung dari Ahmad Yani bin Tukacil, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.9). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat **P.1**, dan **P.2**, telah membuktikan Para Pemohon beragama Islam, selain itu Pemohon I beralamat dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3**, terbukti bahwa hubungan Pewaris dan Pemohon I adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.4**, telah terbukti bahwa antara Pewaris dan Pemohon II mempunyai hubungan ayah kandung dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5**, telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.6** menerangkan bahwa Jamrah (Ibu Kandung Ahmad Yani) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1967, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.7** menerangkan bahwa Tukacil (Ayah Kandung Ahmad Yani) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1999, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.8**, menerangkan para Pemohon adalah ahli waris dari Ahmad Yani, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.9**, telah terbukti bahwa Pewaris (almatun Ahmad Yani) mempunyai asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengakui secara sempurna dalam surat gugatan dan dalam persidangan antara Pemohon I dan Ahmad Yani telah bercerai secara bawah tangan sekitar tahun 1981;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi menguatkan pengakuan Pemohon I yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Ahmad Yani telah bercerai secara bawah tangan, namun para saksi tidak mengetahui secara rinci kapan perceraian bawah tangan tersebut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.bg, maka pengakuan Pemohon I dapat dipertimangkan sebagai alat bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahmad Yani bin Tukacil dan Pemohon I (Jumaah) menikah pada tanggal 13 Mei 1979;
- Bahwa Ahmad Yani bin Tukacil dan Pemohon I (Jumaah) telah bercerai di bawah tangan sekitar tahun 1981;
- Bahwa Ahmad Yani telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 karena sakit;
- pada saat Ahmad Yani bin Tukacil meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua (kakek dan nenek) Ahmad Yani bin Tukacil garis ke atas;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahannya dengan Pemohon I, Ahmad Yani bin Tukacil telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mizla Basmah;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Ahmad Yani bin Tukacil tetap beragama Islam, demikian juga dengan para Pemohon;
- Bahwa Ahmad Yani bin Tukacil semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa uang asuransi yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini bermaksud agar minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Ahmad Yani bin Tukacil, sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari Ahmad Yani, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perceraian yang dilakukan Ahmad Yani dan Pemohon I lakukan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan adalah sah menurut agama tersebut dan kepercayaan masing-masing, maka Perceraian seharusnya juga adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa Ijtima' MUI IV tahun 2012 memberikan fatwa bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak dan untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dengan Ahmad Yani sudah tidak terikat perkawinan lagi dikarenakan Pemohon I dan Ahmad Yani sudah bercerai

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan, bahkan Pemohon I menikah lagi dengan seorang pria bernama Badri, sehingga Pemohon I tidak berhak mendapat harta warisan dari Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, "kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup" (terhijab). Menurut Mahkamah Agung pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang mu'tabar di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata "walad" pada ayat 176 Surat an-Nisa'17 yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Ibnu Abbas seorang sahabat Rasulullah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata "walad" (anak) dalam ayat tersebut di atas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Kata "walad" dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka kata "walad" dalam ayat 176 Surat an-Nisa', menurut mereka juga mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Menurut pendapat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing melindungi (memahjub) saudara kandung Pewaris dari mendapatkan atau mewarisi harta peninggalan Pewaris, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat, saudara Pewaris menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga pada saat meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021, Pewaris tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung sebagai ahli warisnya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون...

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan penetapan ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk keperluan memenuhi hak keperdataan Pemohon, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Ahmad Yani bin Tukacil meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021, meninggalkan ahli waris Basmah binti Ahmad Yani (anak perempuan kandung);
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dan diunggah dalam aplikasi *E-court* pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Falah, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)